

TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA – TATA CARA PENEMPATAN

2013

PERMENAKERTRANS NO. 6, BN 2013/NO. 804:5 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERWAKILAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DI LUAR NEGERI.

ABSTRAK :- Bahwa untuk melaksanakan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 20, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta di Luar Negeri.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 39 Tahun 2004, PP No. 3 Tahun 2013, PP No. 5 Tahun 2013, KEPRES No. 84/P Tahun 2009, PERMENAKERTRANS No. PER 14/MEN/XI/2010, PERMENAKERTRANS No. 4 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Perwakilan PPTKIS di negara tujuan penempatan yang selanjutnya disebut Perwalu adalah perwakilan PPTKIS yang berada di negara tujuan penempatan TKI yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan

CATATAN : -Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juni 2013 dan ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2013.